

**PERTANGGUNGJAWABAN UTANG TAGIHAN LISTRIK PELANGGAN
TERHADAP BANGUNAN YANG BERALIH KEPEMILIKAN**

(tesis)

Oleh

**DARMA SAPUTRA
NPM 2122011015**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN UTANG TAGIHAN LISTRIK PELANGGAN TERHADAP BANGUNAN YANG BERALIH KEPEMILIKAN

Darma Saputra

Bentuk pengakhiran perjanjian jual-beli tenaga listrik akibat wanprestasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah pemutusan sementara dan pembongkaran rampung. Pemutusan sementara atau pembongkaran rampung oleh PT PLN (Persero) terhadap aliran listrik pada bangunan pelanggan terjadi karena pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran tagihan listrik. Kasus yang menarik adalah apabila terjadi pengalihan kepemilikan rumah dimana penghuni rumah yang baru menolak untuk membayar utang tagihan. Penelitian akan mengkaji (1) pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan dan (2) Penyelesaian Hukum terhadap utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan tetap dibayar oleh penghuni rumah yang baru berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usulan Penghapusan dan Penelitian Piutang Ragu-Ragu PT PLN (Persero). Selain itu, pertanggungjawaban didasarkan oleh PLN yang berdasarkan asas persil dimana hak melekat pada barang karena saat proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi, lokasi instalasi dan gambar instalasi dikeluarkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau direktur jenderal. Berdasarkan asas persil, tagihan listrik tetap dibebankan pada pemilik baru dan yang bertanggungjawab adalah yang membayar. Apabila pemilik baru tetap tidak mau membayar maka akan dilakukan pembongkaran rampung. Penyelesaian Hukum terhadap utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan dapat dilakukan secara non litigasi dan litigasi. Pasal 7 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengatur bahwa perbedaan pendapat diselesaikan secara musyawarah mufakat yang terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, penengah, dan surat kesepakatan. Aturan SPJBTL tersebut lebih lanjut menguraikan jika jalur non litigasi tidak berhasil, maka akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri (litigasi).

Kata kunci: Konsumen, Pertanggungjawaban, Utang listrik.

ABSTRACT**ACCOUNTABILITY OF CUSTOMERS' ELECTRICITY BILLS
ON BUILDINGS THAT TRANSFERS OWNERSHIP**

Darma Saputra

The form the electricity sale-purchase agreement's termination due to Electricity Consumer Agreement's default is temporary termination and complete demolition. The temporary disconnection or demolition of the electricity supply to the customer's building by PT PLN occurs because the customer does not complete its obligations, namely not paying electricity bills. An interesting circumstance is when there is a shift of house ownership where the new occupants refuse to pay electricity bills. The research will examine (1) the liability of customers' electricity bills for buildings that have changed ownership and (2) the legal settlement of customers' electricity bills for buildings that have changed ownership.

The research uses a normative juridical approach which is carried out by studying, viewing, and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, views, legal doctrines, legal regulations, and the legal system relating to this research problem.

Research shows that the responsibility for a customer's electricity bill debt for a building that changes ownership is still paid by the new occupant based on the Regulation of the Board of Directors of PT. PLN (Persero) No.0016.P/DIR/2015 concerning Guidelines for Implementation of Proposed Write-Off and Research on Doubtful Accounts of PT PLN (Persero). In addition, accountability is based on PLN's lean to the parcel principle where rights are attached to goods. The reason is during the process of submitting a Feasibility Certificate Operation, installation location and drawings is issued by the electric power planning consultant business entity or director general. Based on the parcel principle, electricity bills are still borne by the new owner and parties who pay are who claims accountable. If the new owner still refuses to pay, the electricity blockage is performed. Legal settlement of electricity debts in buildings that shifted ownership is resolved in a non-litigation and litigation mechanism. Article 7 of the electricity sale-purchase agreement regulates those conflicts are resolved by deliberation to reach a consensus. This diplomatic deliberation consists of negotiation, mediation, conciliation, mediation, and a specific agreement. Furthermore, the article states that if the non-litigation route is unsuccessful, it will be resolved at the District Court (litigation).

Keywords: Consumer, Electricity Bills, Liability.

**PERTANGGUNGJAWABAN UTANG TAGIHAN LISTRIK PELANGGAN
TERHADAP BANGUNAN YANG BERALIH KEPEMILIKAN**

**oleh
Darma Saputra**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

Judul : Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan


Nama Mahasiswa : Darma Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011015

Program Khusus : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



Hamzah

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 196905201998021001

Agus Triono

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198410102008121005

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji






Ketua : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.


Penguji : Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum.

Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.


Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 25 Mei 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023



Darma Saputra
2122011015

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Darma Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 April 1982. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan pada 1988-1994. Pada tahun 1994 hingga tahun 1997, penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Kemudian melanjutkan sekolah di SMU Negeri 2 Bandar Lampung dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Berbekal semangat, Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang dari 2000 dan mendapatkan gelar Sarjana Teknik pada Januari 2005. Di tahun 2006, Penulis bekerja di PT PLN (Persero) dan ditempatkan di Unit Induk Distribusi Lampung sejak tahun 2006 hingga sekarang. Memasuki usia 39 Tahun, tepatnya di tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikannya di Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Belajar tidak mengenal usia dan gender, yang membedakan hanyalah niat dan kesungguhan”.

(penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan semangat, kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Terkhusus kedua orang tuaku yang senantiasa melantunkan doa

Serta istri tercinta, Fatin Athahirah (the best mom)

dan anak-anakku tersayang Fasha, Fathan dan Feymikha

Pendukung terbaik yang selama ini telah percaya dan memotivasi saya dengan penuh kasih sayang. Senantiasa memberikan doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya. Terima kasih atas segalanya, semoga saya selalu dapat menjadi inspirasi dan kebanggaan keluarga

Segenap Manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung khususnya teman-teman Sub Bidang Komunikasi dan Bidang Niaga yang senantiasa mendorong dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Unila

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan”**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan perbandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan ketua penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat

terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan.

5. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., selaku dosen pembimbing dan sekretaris penguji, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D. dan Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
7. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat diselesaikan dengan baik.
8. Keluarga Besar Bpk. H. Sungkono dan Keluarga Besar Bpk. H. Rustam (Alm) yang selama ini memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis;
10. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis

ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penulis,

Darma Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	13
E. Metode Penelitian	22
II. TINJAUAN PUSTAKA	28
A. <i>Ratio Legis</i> Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia.....	28
B. Profil PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara	31
C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	38
D. Hukum Perjanjian Jual-Beli di Indonesia.....	49

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan	60
1. Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan di Indonesia	60
2. Keabsahan Hukum Penagihan Piutang PT PLN (Persero) dari Pemilik Rumah Sebelumnya kepada Pembeli Rumah	66
3. Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan Menurut Asas Persil dan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	69
B. Penyelesaian Hukum Terhadap Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan	74
1. Penyelesaian Hukum Terhadap Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan Secara Non Litigasi...74	
2. Penyelesaian Terhadap Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan Secara Litigasi.....	76
IV. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sarana Distribusi Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).....	5
Tabel 1.2. Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan Menurut Peraturan di Indonesia	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan/Alur Pikir	13
Gambar 1.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero).....	38
Gambar 1.3. Skema Penyelesaian Hukum Terhadap Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan.....	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digitalisasi menyebabkan listrik semakin terintegrasi dalam kehidupan manusia sehingga menjadi salah satu kebutuhan fundamental masyarakat Indonesia. Sektor sederhana seperti rumah tangga sampai sektor yang lebih kompleks seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan industri membutuhkan listrik untuk teknis operasionalnya. Artinya, ketersediaan pasokan listrik berperan signifikan dalam mendukung kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang berkembang tersebut.¹ Ketersediaan pasokan listrik telah memberikan manfaat dan kemudahan bagi setiap penggunanya, sehingga listrik menjadi hak dasar bagi masyarakat. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara menguasai seluruh produksi sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat.² Oleh karena itu, Perusahaan Listrik Negara (PT PLN (Persero)) diarahkan untuk mengelola distribusi sumber daya listrik ke seluruh seluruh Indonesia. Keberadaan PT PLN (Persero) merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945. PT PLN (Persero) memiliki andil penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 28 Januari 2010, *Listrik Sangat Penting untuk Kehidupan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>, dikutip pada 2 Februari 2023.

² Reny H. Nendissa, "Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku", *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 12, <https://doi.org/10.30598/semnaskp-02>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai realisasi distribusi sumber daya demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah dasar hukum PT PLN (Persero) sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi dalam menyediakan tenaga listrik untuk masyarakat karena PT PLN (Persero) memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia.³ Dalam usahanya, PT PLN (Persero) berkewajiban memberikan pelayanan penyaluran tenaga listrik secara terus menerus sesuai dengan kualitas dan kehandalan yang baik serta berhak menerima pembayaran setelah kewajibannya dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan menegaskan bahwa PT PLN (Persero) bukan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan melainkan menjadi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.⁴ Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik, baik untuk kepentingan umum dan individu dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat.⁵ Jika dikaitkan dengan penyediaan tenaga listrik, maka asumsi PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memonopoli bisnis

³ Ketentuan Peralihan Pasal 56 UU Nomor 30 Tahun 2009.

⁴ Ari Hikmawan, "Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 4, <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1178>.

⁵ Beatus Mendelson Laka dan Amelia Niwele, "Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik PT PLN Rayon Toniwel", *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 180, <https://doi.org/10.26905/piap.v4i2.2271>.

ketenagalistrikan di Indonesia dapat dibantah. Selain itu, keberadaan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mempertegas kedudukan pemerintah (negara) sebagai *shareholder* utama atau pemilik saham terbesar PT PLN (Persero). Fakta tersebut berimplikasi pada pertanggungjawaban PT PLN (Persero) secara penuh kepada pemerintah mulai dari penyediaan pembangkitan sampai distribusi ketenagalistrikan. Oleh karena itu, pemerintah juga memiliki hak penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan ketenagalistrikan yang dijalankan oleh PT PLN (Persero).

PT PLN (Persero) selaku penyedia tenaga listrik memiliki empat tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Salah satu kewajiban tersebut adalah PT PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.⁶ Pelaksanaan kewajiban PT PLN (Persero) merupakan pemenuhan hak pelanggan, yaitu memperoleh tenaga listrik yang berkualitas dan andal. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur kewajiban pelanggan kepada penyedia tenaga listrik yaitu membayar tagihan pemakaian listrik sesuai dengan pemakaian tenaga listriknya.⁷ Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terdapat hak dan kewajiban PT PLN dengan pelanggan.

⁶ Shela Landasan, "Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40387>.

⁷ Retnowulan Sopiyan, "Implikasi Yuridis Dalam Pembayaran Tagihan Tenaga Listrik yang Tidak Sesuai Pemakaian Akibat Kerusakan Alat Pengukur dan Pembatas" *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 1010, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/33/>.

Selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, kewajiban PT PLN (Persero) secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Pada Pasal 3 ayat 2 Permen ESDM tersebut mengatur, PT PLN (Persero) wajib memenuhi dan meningkatkan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik. Dalam hal penyaluran tenaga listrik, adapun indikator yang dikategorikan sebagai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) diantaranya adalah lama gangguan, jumlah gangguan, kesalahan catat meter, koreksi rekening.⁸ Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tersebut digunakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyediaan listrik juga perlindungan terhadap hak-hak pelanggan.

Secara empiris, daya mampu kelistrikan nasional sampai Desember 2022 mencapai 46,82 gigawatt (GW) dengan beban puncak 35,24 GW sehingga masih ada cadangan operasi sebesar 11,58 GW setara 32,86% dari daya mampu.⁹ Sedangkan sistem kelistrikan di Provinsi Lampung memiliki beban puncak tertinggi sebesar 1206 megawatt (MW) dengan daya mampu sebesar 1429 MW sehingga cadangan operasi sebesar 18,4% dari daya mampu.¹⁰ Berikut adalah sarana distribusi

⁸ Putu Suriawan, Ni Ny Mariadi, I Nyoman Lemes, "Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah (Studi di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja)", *Kertha Widya Jurnal Fakultas UNIPAS*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 81, <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1035>

⁹ Verda Nano Setiawan, 14 Desember 2022, *Akhir Tahun Listrik RI Makin Luber!*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221214145047-4-396865/akhir-tahun-listrik-ri-makin-luber>, dikutip pada 12 Februari 2023.

¹⁰ Sri, 6 Februari 2023, *PLN: Total Daya Mampu Lampung Capai 1429,2 Megawatt*, <https://www.kupastuntas.co/2023/02/06/pln-total-daya-mampu-lampung-capai-14292-megawatt>, dikutip pada 12 Februari 2023.

penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

Tabel 1.
Sarana Distribusi Penyediaan Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).

No.	Uraian	Satuan	2020
1	Sarana Distribusi	kms	1.006.265,15
2	25 - 30 kV	kms	-
3	15 - 20 kV	kms	414.800,15
4	10 - 12 kV	kms	-
5	6 - 7 kV	kms	-
6		kms	591.465,00

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, *Statistik Ketenagalistrikan 2020*, No. 34, 2020, hlm. 5-6.

Ketersediaan cadangan pasokan listrik yang cukup baik memastikan tidak adanya defisit daya terhadap penyaluran atau pendistribusian tenaga listrik ke masyarakat. Maka, pemenuhan tanggung jawab atas penyediaan ketenagalistrikan dari PT PLN (Persero) selaku interpretasi Pemerintah kepada masyarakat sudah baik. Namun, PT PLN (Persero) memiliki visi untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan dalam distribusi ketenagalistrikan. Kemajuan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa adanya *stakeholder* penting yaitu pelanggan. Seseorang dapat disebut pelanggan PT PLN (Persero) apabila sudah diikat dengan suatu perjanjian yaitu penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) mengatur hak dan kewajiban PT PLN (Persero) sebagai pihak pertama.¹¹ Kewajiban PT PLN (persero) yaitu *pertama*, PT PLN (persero) wajib menyalurkan tenaga listrik secara terus menerus

¹¹ Renni Aryani, "Tanggung Jawab PT PLN atas Jual Beli Tenaga Listrik terhadap Konsumen", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 498, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7581257>.

kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan dan Tingkat Mutu Pelayanan yang ditetapkan.¹² *Kedua*, PT PLN (persero) wajib menjamin keselamatan penyaluran kelistrikan sehingga PLN diberikan izin oleh pelanggan untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan bahaya kelistrikan seperti penebangan/pemangkasan pohon yang berada di persil pelanggan dan berpotensi mengganggu penyaluran tenaga listrik serta membahayakan keselamatan umum. *Ketiga*, PT PLN (persero) wajib melakukan pemeliharaan jaringan listrik dan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) jika terdapat kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan.

Beriringan dengan kewajiban, PT PLN (Persero) memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelanggan sebagai pihak kedua. *Pertama*, PT PLN (Persero) berhak memasuki pekarangan pelanggan untuk melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di persil atau bangunan Pihak Kedua tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tersebut, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan ketentuan yang berlaku.¹³ *Kedua*, PT PLN (Persero) berhak menerima pembayaran dari pelanggan sesuai dengan pemakaian energi listriknya baik dalam bentuk tagihan rekening listrik untuk pelanggan pascabayar dan dalam

¹² Sonya dan A. M. Tri Anggraini, “Analisis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik di Daerah DKI Jakarta oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 8, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6920>.

¹³ Diyarto, Antonius Darma Setiawan, Muhammad Haikal Satria, Yanuar Zulardiansyah Arif, Wasiran, “Optimization of P2TL Implementation (Implementation of Controlling the Use of Electric Power)”, *Nucleus*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 114, <https://doi.org/10.37010/nuc.v3i2.972>

bentuk token listrik untuk pelanggan prabayar. *Ketiga*, PT PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sementara apabila pelanggan tidak melunasi kewajibannya atas tagihan susulan setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan/atau tagihan rekening pemakaian listriknya paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.¹⁴ *Keempat*, dalam masa 60 hari sejak pelaksanaan pemutusan sementara, PT PLN (Persero) berhak melakukan pembongkaran rampung terhadap seluruh aset yang terpasang sehingga SPJBTL dinyatakan berakhir. Bila pelanggan/konsumen menginginkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambung baru dan disetujui setelah pelanggan menyelesaikan/membayar seluruh utang tagihan rekening listrik/tagihan susulannya.

SPJBTL juga mengatur hak dan kewajiban pelanggan yaitu *pertama*, pelanggan berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁵. *Kedua*, pelanggan berhak menerima pasokan tenaga listrik secara terus menerus dengan standar mutu dan keandalan sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan yang ditetapkan. *Ketiga*, pelanggan berhak memperoleh jaminan keselamatan kelistrikan masyarakat dari PT PLN (Persero). Sedangkan kewajiban, pelanggan adalah membayar tagihan rekening pemakaian listrik dan atau tagihan susulan sesuai jatuh tempo yang ditetapkan.

¹⁴ Arjuna Triady Nasution, "Mekanisme Pelunasan Tunggakan Rekening Listrik oleh Konsumen dengan Perusahaan PT PLN Persero Tanjung Balai", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 11, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5808>.

¹⁵ Indra Muchlis Adnan, Sukanto Satoto, Dwi Suryahartati, "Formulasi Perjanjian Baku dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT PLN", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 132, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3461>.

Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum yaitu perikatan antara para pihak perjanjian. Berdasarkan uraian hak dan kewajiban dalam SPJBT, dapat disimpulkan bahwa SPJBTL adalah wujud perikatan antara PT PLN (Persero) dengan pelanggan. Perikatan adalah hubungan hukum antara (setidaknya) dua pihak, yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.¹⁶ Perikatan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian dibuat berdasarkan itikad baik dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya (*pacta sunt servanda*).¹⁷ Akibat hukum dari perikatan adalah pemenuhan hak dan kewajiban para pihak untuk mencapai tujuan perjanjian atau prestasi. Akan tetapi, perjanjian dalam praktiknya sering mengalami ingkar janji (wanprestasi), tidak terkecuali SPJBTL. Suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi jika: (1) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, (2) melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, (3) melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, (4) dan/atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan SPJBTL, maka konsekuensi wanprestasi SPJBTL adalah pengakhiran perjanjian.

Bentuk pengakhiran perjanjian jual-beli tenaga listrik akibat wanprestasi SPJBTL adalah pemutusan sementara dan pembongkaran rampung. Pemutusan sementara

¹⁶ R. Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: PT Intermasa), hlm. 1.

¹⁷ R. Sondang L. Tobing, Riza Yusmanda, Budi Aspani, "Klausula Syarat Batal (Events of Default) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank", *SOLUSI*, Vol. 20, No. 2, 2022, hlm. 243, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.593>.

¹⁸ Abel Agustian, "Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi", *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 86, <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>.

atau pembongkaran rampung oleh PT PLN (Persero) terhadap aliran listrik pada bangunan pelanggan terjadi karena pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran tagihan listrik. Berdasarkan SPJBTL, terdapat dua jenis tagihan pelanggan yaitu Tagihan Rekening Pemakaian Listrik dan Tagihan Susulan.¹⁹ Selain pelanggaran, alasan dilakukan pembongkaran rampung adalah adanya perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun SPJBTL secara tegas menyatakan bahwa pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik akan menghadapi konsekuensi pemutusan sementara dan pembongkaran rampung, praktiknya, tidak semua pelanggan yang menghuni rumah tersebut adalah pelanggan yang menggunakan listrik. Keadaan ini sering terjadi pada pergantian pemilik rumah, dimana tagihan yang belum diselesaikan adalah tanggungjawab penghuni sebelumnya.

Salah satu kasus dari pertanggungjawaban listrik setelah berganti pemilik rumah disampaikan oleh David Firnando Silalahi, seorang ASN Kementerian ESDM melalui situs pemberitaan media online.²⁰ Sebagai seorang karyawan yang bekerja di Kementerian ESDM, David sering sekali menerima pengaduan dari masyarakat terkait sengketa tagihan listrik ataupun tagihan susulan yang muncul dari PT PLN (Persero) pada persil/bangunan pelanggan yang sudah mengalami jual beli atau

¹⁹ Ni Made S. Indrawati, Jessy D. L. Warongan, Lady D. Latjandy, "Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Terhadap Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Kwh Meter Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 564, <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33552>.

²⁰ David Firnando Silalahi, 31 Mei 2022, *Tips Membeli Rumah Bekas, Aman dari Denda PLN*, <https://kumparan.com/david-firnando-silalahi/tips-membeli-rumah-bekas-aman-dari-denda-pln-1yAvq9Y5UgP>, dikutip pada 12 Februari 2023.

beralih kepemilikan. Pemilik bangunan/persil yang baru bersikeras tidak akan menyelesaikan tagihan listrik atau tagihan susulan yang dibebankan kepadanya, karena tagihan yang muncul tersebut bukanlah dari hasil pemakaian listriknya. Oleh karena itu, timbul permasalahan hukum karena utang tagihan listrik tersebut menjadi konflik antara pemilik bangunan yang baru atau pemilik bangunan yang lama.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara kondisi hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan keadaan yang nyata (*das sein*). Idealnya, pelanggan yang menggunakan listrik sebagai haknya wajib membayar tagihan listrik sesuai pemakaiannya. Namun pada rumah yang telah beralih kepemilikan, pelanggan yang menghuni akan menolak untuk membayar tagihan listrik atau terpaksa membayar tagihan listrik yang bukan kewajibannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait pertanggungjawaban utang tagihan listrik pada bangunan yang sudah berpindah tangan akibat jual beli melalui penelitian tesis dengan judul, “Pertanggungjawaban Utang Tagihan Listrik Pelanggan Terhadap Bangunan yang Beralih Kepemilikan”.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengidentifikasi masalah dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan?

- b. Bagaimana penyelesaian hukum terkait utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan?

2. Ruang Lingkup

Secara umum, ruang lingkup penelitian adalah hukum perdata dengan kajian mengenai pertanggungjawaban utang tagihan listrik terhadap bangunan yang sudah berpindah kepemilikan akibat jual-beli. Secara khusus, penelitian akan mengkaji terhadap hukum perikatan dengan rincian fokus hukum perjanjian, hak dan kewajiban, wanprestasi, dan pertanggungjawaban para pihak. Objek dari penelitian tesis adalah pertanggungjawaban tagihan listrik pada rumah yang telah beralih kepemilikan atau penghuni. Lokasi penelitian adalah pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pertanggungjawaban para pihak terhadap utang tagihan listrik pada bangunan yang sudah berpindah kepemilikan akibat jual-beli.
- b. Menganalisis cara penyelesaian permasalahan tersebut agar tidak terjadi dikemudian hari.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian tesis dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum perdata yang berkaitan dengan pertanggungjawaban akibat adanya perjanjian dan perikatan. Pada aspek hukum perikatan, manfaat penelitian adalah memberikan teori mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian keadaan diluar perjanjian tetapi masih menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Sedangkan pada aspek hukum perjanjian, penelitian akan bermanfaat untuk melihat bagaimana mencegah keadaan dimana pihak perjanjian menolak atau terpaksa memenuhi yang bukan kewajibannya tanpa melanggar syarat sah perjanjian. Selain itu, penelitian dapat menjadi kajian untuk terus meningkatkan kepastian hukum pada lingkup keperdataan di Indonesia.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian dapat digunakan oleh pemerintah (negara) sebagai bahan kajian mengenai urgensi pertanggungjawaban pelanggan PT PLN (Persero) sesuai peruntukannya. Penelitian juga dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan kajian untuk menetapkan kebijakan berbentuk panduan bagi PT PLN (Persero) dengan pelanggan dalam menyelesaikan tanggungjawab pembayaran tagihan listrik.

2) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau PT PLN (Persero) dalam mengamankan piutang listrik yang belum dibayarkan. Selain itu, penelitian dapat berkontribusi


kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan kenyamanan dan aman tanpa ada permasalahan utang listrik yang belum terselesaikan bagi para pihak sebelum melakukan kegiatan jual-beli bangunan.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian dapat digunakan oleh masyarakat sebagai wawasan mengenai aspek hukum terkait konsumsi daya listrik. Masyarakat dapat mencegah permasalahan tagihan listrik dengan mencari tahu latar belakang listrik pada rumah yang akan ditempatkan. Selain itu, penelitian dapat menjadi acuan masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan utang tagihan listrik.

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir



Jual beli tanah beserta yang ada di atasnya seperti bangunan/rumah sebetulnya suatu peristiwa hukum yang biasa terjadi. Namun, hal tersebut sering kali ditemukan permasalahan persengketaan setelah proses perpindahan kepemilikan dilakukan. Pada saat kita melakukan jual beli properti termasuk bangunan rumah, biasanya melekat juga dengan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas telepon, air, gas dan listrik. Fasilitas-fasilitas tersebut dijadikan para pihak sebagai pertimbangan dalam menentukan nilai tawar harga dari bangunan tersebut. Semakin lengkap fasilitas yang tersedia, maka nilai properti menjadi semakin tinggi. Permasalahan muncul disaat terjadinya persengketaan terutama pada tanggung jawab para pihak khususnya pada bangunan/rumah yang masih memiliki utang tagihan listrik, telepon, gas dan/atau air berlanggan (PDAM).

Tidak bersedianya pemilik bangunan yang lama untuk menyelesaikan utang tagihan listriknya memicu perdebatan hingga permasalahan dengan pemilik bangunan yang baru. Pemilik baru merasa utang tagihan listrik tersebut bukan tanggung jawabnya karena faktanya memang bukan karena pemakaian listrik pemilik bangunan yang baru. Sehingga, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait munculnya persengketaan tanggung jawab pada bangunan/rumah yang sudah beralih kepemilikan yang masih meninggalkan tunggakan/utang tagihan listrik.

2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka dasar yang relevan dengan pelaksanaan penelitian. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Hukum Perjanjian

Suatu perjanjian wajib memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, diantaranya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH) Perdata adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang menikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.²²
- 2) Kecakapan para pihak yang melakukan perjanjian. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.²³

²¹ Dian Samudra dan Ujan Hibah, "Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Res Justisial: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 27, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.

²² R. Soeroso. 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 12.

²³ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 29.

- 3) Suatu hal tertentu. Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.²⁴
- 4) Karena sebab yang halal (causa yang halal). Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan, perjanjian bukan untuk jual beli barang hasil pencurian, penggelapan, pencucian uang atau narkoba.

Selain syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan oleh asas perjanjian atau perikatan. Asas dalam hukum perikatan/perjanjian antara lain:²⁵

- 1) Asas kebebasan berkontrak yang termaktub didalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Buku III KUHPerdato menganut asas kebebasan bekontrak dalam hal dibuatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari pasal diatas ialah bahwa setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja dengan pihak manapun, dengan batasan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan dan pasal-pasal yang diatur dalam buku III KUHPerdato. Perjanjian

²⁴ *Ibid*, hlm. 30.

²⁵ Niru Anita Sinaga, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 31, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/352>.

juga dapat dikatakan sebagai aturan tertinggi dan diakui oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

- 2) Asas konsensualisme, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adanya kesepakatan para pihak termaktub pada Pasal 1320 (1) KUH Perdata. Artinya perjanjian tidak dibuat secara formal tetapi konsensual.
- 3) Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat hukum. Asas ini menetapkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati dan tidak boleh intervensi mengenai substansi kontrak.
- 4) Asas Itikad Baik Pasal 1338 (3) KUH Perdata artinya Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini menetapkan bahwa para pihak dalam melaksanakan isi kontrak harus berdasarkan kepercayaan/keyakinan dan kemauan yang baik.
- 5) Asas Kepribadian (Personalitas) yakni bahwa seseorang yang akan membuat kontrak hanya untuk kepentingan dirinya saja sesuai dengan Pasal 1315 BW yang isinya “pada umumnya orang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya” dan pada Pasal 1340 BW yang isinya “Perjanjian hanya berlaku pada para pihak yang membuatnya”.

Pada praktiknya, kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian tidak selalu diterapkan. Salah satu contohnya adalah dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Sebelum seseorang terikat dengan PLN sebagai pelanggan, maka pelanggan ataupun calon pelanggan PLN terlebih dahulu melakukan perjanjian atau perikatan SPJBTL. Pada prinsipnya, SPJBTL adalah bentuk perjanjian sepihak yang dibuat oleh PLN. Kesepakatan pelanggan terkait ketentuan SPJBTL tidak

menjadi pertimbangan dalam perumusan perjanjian. Seharusnya, klausul-klausul yang ada didalam SPJBTL dapat direvisi berdasarkan persetujuan para pihak dengan menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang dimaksud diatas meliputi:²⁶

- 1) Kebebasan bagi para pihak untuk memberi keputusan apakah akan membuat suatu perjanjian atau tidak.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bagaimana bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan bagi para pihak untuk merinci isi perjanjian yang ingin disepakati.
- 5) Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

b. Perlindungan Konsumen

Hubungan hukum antara PLN dengan pelanggan beririsan dengan perlindungan konsumen. Pasal 29 Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Ketenagalistrikan) telah mengatur ketentuan dan hak-hak konsumen selaku pelanggan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Menurut Undang-Undang Ketenagalistrikan konsumen berhak untuk memperoleh tenaga listrik melalui pelayanan dan kualitas tenaga listrik yang baik, serta jaminan pasokan listrik tanpa putus. Kemudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak konsumen yang berkaitan dengan hak untuk memperoleh harga yang wajar.²⁷ *Pertama*, konsumen

²⁶ Lina Sabrina, Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman. *Financing, Law, Development & Justice Review*, Vol 3, No. 1, hlm. 33, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.

²⁷ R. Juli Moertioni, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minuman Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 109, <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i2.24>.

berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. *Kedua*, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan akurat mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. *Ketiga*, konsumen berhak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.

PLN juga telah memberikan jaminan ganti rugi akibat pemadaman. Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) akibat pemadaman didasarkan oleh jumlah kerugian dan lama pemadaman akibat gangguan. Sehingga, PLN telah melindungi hak-hak pelanggan sebagai pengguna jasa kelistrikan di Indonesia sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. UUPK secara implisit dan eksplisit mengatur tentang kewajiban dari konsumen listrik yang berkaitan transaksi jual beli tenaga listrik yaitu:²⁸

- a) Pelanggan memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- b) Membayar tagihan listrik sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan tenaga listrik yang diterimanya.
- c) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemberlakuan Biaya Keterlambatan atau yang umum didengar sebagai Denda Keterlambatan dibebankan kepada pelanggan akibat adanya keterlambatan didalam membayar tagihan listrik. Berdasarkan ketentuan yang disepakati para

²⁸ Chrisman Ariando Silitonga, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, hlm. 64, <http://repository.uir.ac.id/eprint/16902>.

pihak, PLN memberlakukan Biaya Keterlambatan pada Pelanggan khususnya pada Pelanggan Pascabayar dengan kurun waktu jatuh tempo yang telah disepakati didalam SPJBTL. Namun bila dalam kurun waktu yang telah ditentukan belum juga dilakukan pembayaran tagihan, maka pihak PLN akan melakukan pemutusan aliran listrik ke rumah pelanggan yang melakukan wanprestasi tersebut. Ada dua jenis pemutusan, yang pertama adalah pemutusan sementara dan yang kedua adalah pembongkaran rampung.²⁹ Tindakan ini adalah langkah terakhir ini diambil sebagai sebuah konsekuensi terhadap pelanggan yang lalai.

Hak PLN dalam hal memperoleh pembayaran harga atas tenaga yang telah ia berikan kepada konsumen juga sudah dijelaskan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, perlu diketahui, bahwa PLN disini hanya sebagai operator ketenagalistrikan, bukan sebagai pengambil kewenangan dalam menentukan harga jual. Terkait harga jual atau TDL (Tarif Dasar Listrik) ditentukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral.³⁰ Sejak tahun 2017, mengenai harga jual listrik, diberlakukan juga tarif adjustment/tarif keekonomian pada tarif-tarif yang ditentukan oleh Kementerian ESDM. Sehingga posisi PLN hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

²⁹ Achmad Habib Yafie, "Penetapan Sanksi oleh PT PLN (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik (Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro)", *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 92, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/409>.

³⁰ R. A. de Fretes, "Strategi Peningkatan Penjualan Energi Listrik (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Area Ambon)", *Arika Jurnal Teknik Industri*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 66, <https://doi.org/10.30598/arika.2020.14.1.65>.

3. Konseptual

Konseptual merupakan susunan dari berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.³¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³²

- 1) Asas Persil adalah asas dimana tanggung jawab melekat pada bangunan bukan penghuninya
- 2) Pembongkaran rampung adalah penghentian untuk kelanjutan penyaluran tenaga listrik ke Instalasi Pelanggan dengan mengambil semua instalasi PLN yang digunakan untuk pendistribusian listrik ke instalasi pelanggan.
- 3) Tagihan Listrik (TL) adalah tagihan yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai akibat adanya pelanggaran atau kelainan pemakai Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN.
- 4) Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.
- 5) Setiap pelanggan jika dikemudian hari ada proses peralihan hak pada bangunan, wajib melaporkan kepada pihak PT PLN (persero) agar masing-masing pihak terlindungi hak-haknya.
- 6) Dalam proses jual beli bangunan, perlu memperhatikan agar terbebas dari permasalahan utang-piutang tagihan listrik sebelum melakukan akad jual-beli khususnya pada bangunan yang menjadi objek jual-beli.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.103.

³² Lexy J. Moleong, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 54.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu yang dikaitkan dengan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut diuraikan secara kronologis, kemudian disusun secara sistematis, serta dianalisa dan diuraikan secara logis. Fokus penelitian diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui analisis yang komprehensif.³³ Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur/sistematis. Artinya, terdapat kegiatan untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu terkait untuk diteliti. Prosedur serta teknik-teknik yang dilakukan yaitu pendekatan masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat. Objek kajian penelitian adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini mempelajari secara intensif latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Sedangkan melihat dari tujuan penelitian, jenis penelitian adalah penelitian yang menemukan fakta, mengidentifikasi masalah, dan membahas masalah. Tipe penelitian adalah deskriptif yang berarti bahwa data yang ada dijelaskan secara detail atau seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan, dan

³³ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 1.

gejala lain yang diharapkan memperkuat teori lama ataupun mendukung sebuah teori baru yang sedang disusun.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normative dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti bersifat teoritis berdasarkan atas keputusakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistic, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengempangan teori-teori dalam penemuan ilmiah.
- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan,

baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegakan hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum.³⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung melalui wawancara kepada narasumber penelitian. Responden penelitian tesis yaitu Ibu Tarti Mudiani, Manajer Mekanisme Bidang Niaga dan Pelayanan Pelanggan dan bidang Hukum dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Provinsi Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*liberary research*) dengan membaca, menelaah, dan mengutip terhadap berbagai teori, asas, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.³⁵ Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. dalam penelitian tesis, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43

³⁵ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 31, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

undangan di Indonesia dan perjanjian utama PT PLN (Persero). Adapun bahan primer yang digunakan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar NKRI 1945
 - b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - e) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
 - f) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
 - g) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
 - h) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum tambahan dari semua jenis publikasi berupa dokumen tidak resmi yang memiliki kaitan dengan hukum. Oleh karena itu, publikasi dalam bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau karya ilmiah yang membahas permasalahan hukum. Publikasi yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya.³⁶

³⁶ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 54.

- 3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menguraikan atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.³⁷ Selain itu, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian termasuk bahan yang tidak terkait dengan permasalahan hukum, yaitu bahan kajian perlindungan hukum

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik studi Pustaka dan studi lapangan:

- 1) Studi Pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan keputsakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara dengan narasumber.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah prosedur pengumpulan data diselesaikan.

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah data lapangan atau empirik,

³⁷Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 117.

sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Proses pengolahan data terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data. Pada tahap seleksi data, data yang dikumpulkan dikaji untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya atau dipilih sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi Data. Klasifikasi data terdiri dari penempatan data menurut kategori yang ditetapkan untuk menentukan data yang relevan dan akurat dengan kepentingan penelitian.
- 3) Sistematisasi Data. Sistematisasi data adalah penempatan data yang saling berhubungan sesuai dengan rangkaian yang sistematis dan terpadu berdasarkan sub-pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya penelitian dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dimengerti dalam menarik kesimpulan. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, dan pendapat peneliti.³⁸ Kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus dan disimpulkan secara umum. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian dapat mengajukan saran.³⁹

³⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta), hlm. 69

³⁹ I Gusti Ketut Ariawan, "Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 30, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Ratio Legis* Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia

1. Pengertian Pertanggung jawaban Hukum

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah “*a liability which courts recognizw and enforce as between parties*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan⁴⁰. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan suatu perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau mora dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.⁴¹

⁴⁰ Filberth Fivanti Khoemarga, Merry Tjoanda, and Sarah Selfina Kuahaty, “Tanggung Jawab Pemilik Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pohon,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2022, hlm. 610, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1123> .

⁴¹ L Alfies Sihombing et al., “Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 363, <https://doi.org/10.35194/JHMJ.V8I2.2929>.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.⁴³ *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk

⁴² Yosua J.W. Kaawoan, "Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas," *LEX PRIVATUM*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47209>.

⁴³ Lidya Gultom et al., "Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbt," *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 57, <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I1.3709>.

pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁴⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁵

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau

⁴⁴ Idris Idris, "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pada Sektor Pariwisata," *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 248, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/17787>.

⁴⁵ Muhammad Ainurasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522>.

bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴⁶

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

B. Profil PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara

1. Sejarah Singkat PT PLN Persero

Berawal di tahun 1905, di kota Bandung berdiri perusahaan listrik milik Pemerintah Kolonial Belanda dengan nama Bandoengsche Electriciteit Maatschaappij (BEM).

⁴⁶ Magnalia Devita Nadine, “Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 1174, <https://doi.org/10.58344/JMI.V1I4.115>.

Selanjutnya BEM diubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama Gemeenschappelijk Electriciteit Bedrijf en Omstreken Voor Bandoeng (GEBEO). Perubahan kembali terjadi, ketika pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia di antara rentang waktu 1942 -1945. Pada saat itu, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Jepang dengan nama Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, penguasaan pengelolaan tenaga listrik ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya ditandai dengan terbentuknya perusahaan listrik di Jawa Barat dengan nama PLN Exploitasi XI pada tahun 1961 hingga pertengahan tahun 1975.

Pada kurun waktu 1975 sampai 1994, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Di tahun 1994, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kelistrikan yang bergerak begitu cepat, Badan Hukum PLN mengalami perubahan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan. Perubahan ini turut mengubah nama perusahaan listrik di Jawa Barat menjadi PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat. Oleh karena wilayah kerjanya tidak hanya menjangkau Jawa Barat saja, tetapi juga Propinsi Banten, maka sejak tanggal 27 Agustus 2002 hingga saat ini nama PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dilengkapi menjadi PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Dan kini, PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten (disingkat PLN DJBB) masih menempati bangunan lawas bernilai sejarah yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 63 Bandung dan memiliki beberapa APJ (Area Pelayanan Jaringan) yang salah

satunya bernama APJ Majalaya di Jl. Jaksa Naranata No. 1 Baleendah Kab. Bandung 40258.

Awal pada akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik telah mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuatan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas yang diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pelabuhan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang

2. Maksud dan Tujuan PT PLN (Persero)

PT PLN Persero bertujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka mendukung pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Sebagai salah satu BUMN, PT PLN (Persero) memiliki kewajiban untuk menerapkan GCG sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban saja, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar Perusahaan mampu bertahan dalam persaingan.

Kemampuan yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG telah diwujudkan oleh Perusahaan diantaranya dengan dibentuknya fungsi pengelolaan GCG dibawah Sekretaris Perusahaan yang secara khusus menangani dan memantau efektivitas penerapan GCG di Perusahaan. Perusahaan secara berkesinambungan melakukan langkah-langkah perbaikan baik dari sisi soft structure maupun dari sisi infrastruktur GCG dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan Telah menerbitkan dokumen-dokumen pendukung dalam penerapan GCG seperti Pedoman GCG, Board Manual, dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dewan komisaris juga telah memiliki organ pendukung yaitu Komite-komite Dewan Komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

3. Logo Perusahaan Listrik Negara



Arti dari logo tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang Persegi Panjang menjadi pembatas antara elemen-elemen logo dengan bidang lainnya. Bidang ini melambangkan PT PLN (PERSERO) sebagai wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna.

b. Petir atau kilat yang melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN (PERSERO) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya.

c. Tiga Gelombang yang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (PERSERO) di dalam ketiga bidang usaha tersebut guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Adapun arti dari warna dalam logo tersebut antara lain:

- 1) Kuning (Pantone 102c) Menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
- 2) Merah (Pantone Warm Red) Melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan 10 perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.
- 3) Biru (Pantone Process Cyan) Biru, warna yang menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya

4. Pedoman Perilaku dan Struktur Organisasi PT PLN (Persero)


PT PLN(Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kelistrikan yang melayani masyarakat di seluruh Nusantara, bertekad memberikan pelayanan jasa ketenagalistikan yang terbaik dan memenuhi standar

ketenagalistrikan yang dapat diterima dunia internasional dan mewujudkan hal itu dengan bertumpu pada kapasitas seluruh warganya. Dalam menjalankan bisnisnya, PLN bertekad bekerja dengan semangat untuk selalu menghasilkan produk dan pelayanan yang terbaik serta memperlakukan pelanggan, mitra usaha, dan pemasok dengan adil tanpa membedakannya. Dalam rangka menjaga agar tetap ada stabilitas dalam penyelenggaraan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), melalui dokumen Pedoman perilaku PT PLN(Persero) ini, manajemen PLN bertekad untuk menumbuh kembangkan kebiasaan dan tata pergaulan profesional yang baik dan mencerminkan jati diri PLN yang dapat kita banggakan bersama. Usaha ini juga merupakan perwujudan dari kesungguhan hati warga PLN untuk bekerja dan berusaha selaras dengan falsafah, visi, misi, dan tata nilai perusahaan yang sudah disepakati bersama. Semua akan ditindak dengan tetap mengacu pada aspirasi untuk menciptakan nilai yang maksimal bagi bangsa dan negara Indonesia.

Manajemen PLN juga bertekad untuk menyelenggarakan perusahaan dengan mengajak seluruh anggota PLN dan semua pihak yang peduli dengan kemajuan perusahaan ini, dapat menjaga perusahaan ini agar tetap berkiprah secara bertanggung jawab. Keterbukaan dan partisipasi ini akan dijalankan dengan prinsip bahwa informasi perusahaan dapat diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat dan semua pihak yang berhak, tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan informasi tersebut. Sebaliknya, manajemen perusahaan juga selalu membuka diri bagi semua masukan dan saran dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam mengimplementasikan pedoman ini yang terutama akan lebih dijaga adalah semangat dan itikad yang menata dokumen ini selain menjalankan apa yang tersurat

di dalamnya. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga peningkatan nilai pemegang saham dan kepercayaan publik setara secara konsisten dan berkelanjutan. Kami yakin bahwa ini adalah tekad seluruh warga PLN melaksanakan perilaku yang tercantum dalam Pedoman perilaku PT PLN (Persero) ini sebagai realitas dalam kehidupan kerja kita sehari-hari, dengan menjadikan diri kita sebagai suri teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Gambar 1.2.
Struktur Organisasi PT PLN (Persero)



Sumber: <https://web.pln.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi>, 2023.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen di Indonesia

1. Latar Belakang Perlindungan Konsumen

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran secara langsung. Jika tidak

berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen

Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk yang semakin luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat. Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (*consumers law*).

Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa

⁴⁷ Lady Chintya Ramadhani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Makanan Instan Kadaluwarsa Di Pasar Tradisional Kota Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 788, <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5344>.

perwakilan di berbagai propinsi tanah air.⁴⁸ Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR.

⁴⁸ Bella Novita Sunandika, "Perlindungan Hukum Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Bagasi Tercatat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara", Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019, hlm. 3.

Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional atau *International Monetary Fund* (KMF). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini pun memiliki segi positif dan negatif yaitu: Segi positif undang-undang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Dengan adanya Undang-Undang ini maka hubungan hukum dan masalahmasalah yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa dapat ditanggulangi.
- b. Kedudukan konsumen dan penyedia barang dan/atau jasa adalah sama dihadapan hukum.

Segi negatif dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan perundangundangan yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perlindungan konsumen.
- b. Kedudukan hukum antara konsumen dan penyedia produk (pengusaha) jadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar, dibandingkan dengan pengusaha penyedia produk konsumen.
- c. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya murah sebagaimana dikehendaki perundang- undangan yang berlaku

2. Pengaturan Perlindungan Konsumen

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Menurut Happy Sutanto, “kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Esensi dari diundangkannya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum. Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan

enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu mengenai larangan-larangan, tanggung jawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.

3. Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, Istilah ini masih relative baru khususnya diindonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bias menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha

4. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah salah satu masalah yang cukup mendasar (substansial) dalam konstelasi pembangunan nasional di sebuah negara, termasuk

Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian dari berbagai stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum. Di Amerika Serikat pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.

Makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dari Perlindungan ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah:

- a. Asas Manfaat, asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas Kepastian Hukum, asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut Gunawan Wijaya adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha.

5. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimisme. Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata. Sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati

rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999 dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memperoses perkaranya secara hukum dibadan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada ditengah air.

D. Hukum Perjanjian Jual-Beli di Indonesia

1. Pengertian dan Asas Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁹ Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Menurut M. Yahya Harahap, “suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu

⁴⁹ Nurasih Harahap, “Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum Hukum Dan Masyarakat* Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 600, <https://doi.org/10.30743/JHAH.V3I3.5900>.

pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.⁵⁰ Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵¹ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun, (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi

⁵⁰ Syahmin A.K., 2006, *Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 1.

⁵¹ Eri Setiawan and Siti Mariyam, “Dissenting Opinion Hakim Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.G/2021/PN BJJN),” *Notary Law Research*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 67, <https://doi.org/10.56444/NLR.V4I1.3422>.

cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdota. Pasal 1315 KUHPerdota berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdota berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdota, yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Perjanjian antara para pihak tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah yaitu kesepakatan, kecakapan, mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.⁵²

a. Kesepakatan Para Pihak

⁵² Mohamad Yuflih Huda Maheswara, “Penerapan Syarat Sah Perjanjian Dan Prinsip Syariah Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 120, <https://doi.org/10.56370/JHLG.V3I2.179>.

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Tidak selamanya para pihak berhadapan langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

b. Kecakapan Para Pihak

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampunan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros

c. Adanya suatu hal tertentu (objek)

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan

tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut. Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur esensialia tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

a. Unsur Esensialia Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak

tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

3. Teori dalam Hukum Perjanjian

Teori perjanjian hukum adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam hukum untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Teori ini membantu dalam menentukan apakah suatu perjanjian sah, bagaimana cara menetapkan perjanjian, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa teori hukum perjanjian yang umum digunakan:

- a. Teori Kesepakatan: Teori ini menyatakan bahwa kesepakatan merupakan hasil dari kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat. Syarat-syarat

seperti tawaran, penerimaan, dan pertimbangan merupakan elemen-elemen penting dalam teori ini.

- b. Teori Keadilan Kontraktual: Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam perjanjian. Menurut teori ini, perjanjian harus adil dan setiap pihak harus menerima manfaat yang sesuai dari perjanjian tersebut. Jika suatu perjanjian dianggap tidak adil, pengadilan dapat mencoba memperbaikinya.
- c. Teori Tindakan dan Kinerja: Teori ini berfokus pada tindakan atau kinerja sebagai elemen penting dalam perjanjian. Menurut teori ini, perjanjian dianggap sah jika kedua belah pihak melakukan tindakan yang sesuai dengan persyaratan perjanjian tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan gugatan.
- d. Teori Obyektif: Teori ini tekanan pada niatan yang masuk akal dan tindakan yang objektif dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Menurut teori ini, interpretasi perjanjian dibuat pada apa yang disepakati secara objektif oleh pihak-pihak tersebut, bukan hanya pada niat subjektif mereka.
- e. Teori Imprevisibilitas: Teori ini mengakui bahwa dalam beberapa situasi, perubahan keadaan yang tidak dapat diprediksi dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Jika perubahan tersebut sangat signifikan dan membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak adil atau tidak mungkin, pihak-pihak dapat mengajukan argumen untuk mengubah atau membatalkan perjanjian.

4. Hukum Perjanjian Jual-Beli di Indonesia

Perjanjian jual beli dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan KUH Perdata, terdapat

beberapa ketentuan yang mengatur perjanjian jual beli. Berikut adalah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan:

- a. Pasal 1450 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana penjual menyerahkan suatu barang kepada pembeli, dan pembeli membayar harga barang tersebut.
- b. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian jual beli sah jika terdapat kesepakatan tentang barang yang dijual dan harga yang harus dibayar. Kesepakatan ini dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan.
- c. Pasal 1458 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam perjanjian jual beli, penjual harus memberikan jaminan atas keadaan barang yang dijual. Penjual bertanggung jawab jika barang yang dijual cacat atau tidak sesuai dengan kualitas yang menjanjikan.
- d. Pasal 1460 KUH Perdata mengatur mengenai risiko kerugian atau kerusakan barang setelah kesepakatan jual beli terjadi. Jika risiko tersebut melewati pembeli sebelum penyerahan barang, maka pembeli akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan tersebut.
- e. Pasal 1470 KUH Perdata menyatakan bahwa jika salah satu pihak yang menjalin perjanjian jual beli, pihak yang dilindungi dapat mengajukan gugatan atau meminta pemulihan kerugian.

Selain itu, terdapat juga ketentuan lainnya dalam KUH Perdata yang dapat mempengaruhi kesepakatan jual beli, seperti ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban, keabsahan perjanjian, waktu penyerahan, dan lain sebagainya. Penting untuk memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUH Perdata serta

putusan pengadilan terbaru yang dapat mempengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum perjanjian jual beli di Indonesia.

Hukum perjanjian jual beli mengatur aspek hukum yang terkait dengan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Ini mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam konteks kesepakatan jual beli. Berikut adalah beberapa prinsip dan prinsip umum yang terkait dengan hukum perjanjian jual beli:

- a. Kesepakatan: Perjanjian jual beli harus kesepakatan pada kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini mencakup penawaran yang jelas dan tegas dari penjual serta penerimaan yang jelas dan tegas dari pembeli.
- b. Konsensus: Adanya persyaratan konteks di mana kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai persyaratan dan kondisi perjanjian jual beli. Kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan harus dicapai oleh kedua belah pihak.
- c. Harga dan Pembayaran: Perjanjian jual beli harus mencakup harga yang disepakati untuk barang yang dijual. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual juga harus mencakup detail mengenai metode pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan syarat-syarat pembayaran lainnya.
- d. Penyerahan Barang: Perjanjian jual beli harus mencakup rincian mengenai penyerahan barang kepada pembeli. Ini mencakup tanggal, tempat, dan ketentuan penyerahan barang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Jaminan dan Tanggung Jawab: Hukum perjanjian jual beli dapat mengatur kewajiban penjual untuk memberikan jaminan atas barang yang dijual.

Jaminan ini dapat berhubungan dengan kualitas, keadaan, atau keabsahan barang yang dijual. Jika barang tidak memenuhi jaminan yang diberikan, pembeli mungkin memiliki hak untuk mengajukan klaim atau pemulihan.

- f. Pelanggaran Perjanjian: Hukum perjanjian jual beli juga mengatur tindakan yang dapat diambil jika salah satu pihak menentang perjanjian. Ini dapat mencakup hak untuk mengajukan gugatan, meminta pemulihan kerugian, atau meminta pemenuhan kewajiban sesuai dengan perjanjian.
- g. Perlindungan Konsumen: Banyak yurisdiksi memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur perjanjian jual beli untuk melindungi kepentingan konsumen. Undang-undang tersebut dapat mencakup kewajiban informasi, praktik perdagangan yang adil, dan hak konsumen dalam transaksi jual beli.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan tetap dibebankan kepada penghuni rumah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Pertanggungjawaban pembayaran tagihan listrik juga didasarkan oleh asas persil dimana hak melekat pada barang karena saat proses pengajuan Sertifikat Laik Operasi, lokasi instalasi dan gambar instalasi diterbitkan oleh badan usaha konsultan perencana tenaga listrik atau direktur jenderal
2. Penyelesaian hukum terhadap utang tagihan listrik pelanggan terhadap bangunan yang beralih kepemilikan ditentukan oleh dua kondisi. *Pertama*, jika pemilik baru tidak bersedia membayar atau tidak ada yang membayar tagihan listrik, maka pembongkaran rampung akan dilaksanakan karena pemilik rumah baru selaku pelanggan tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar tagihan bahkan setelah adanya investigasi keberatan. *Kedua*, penyelesaian hukum terjadi jika terdapat pihak yang bersedia membayar tagihan tersebut terlepas siapapun pemilik rumah tersebut, mengingat tagihan listrik mengikuti objek rumah sesuai dengan asas persil. Selain itu, berdasarkan

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur peradilan ataupun damai.

B. Saran

1. Masyarakat masih belum memahami bahwa tanggung jawab dari utang tagihan listrik didasarkan atas bangunannya, sehingga tanggung jawab tersebut harus dipenuhi oleh penghuni rumah meskipun beralih kepemilikan. Saran kepada PT PLN Persero untuk memberikan sosialisasi mengenai asas persil kepada calon pelanggan disetiap kesempatan untuk menghindari adanya utang yang tidak dibayar.
2. Setiap orang lebih cermat/teliti sebelum melakukan transaksi jual beli properti tanah beserta bangunannya yang disertai turutannya seperti fasilitas air, telpon dan listrik. Hal ini merupakan tindakan preventif untuk menghindari adanya sengketa terkait tanggung jawabnya. Disarankan bagi pemilik sebelumnya untuk melaporkan balik nama 14 hari setelah pengalihan dilakukan sesuai SPJBTL pada Pasal (4) untuk mempertegas tanggung jawab pemilik baru terkait ketenagalistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.K., Syahmin A.K., 2006, *Hukum Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soeroso, R., 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2020, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

2. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adnan, Indra Muchlis, Sukanto Satoto, Dwi Suryahartati, “Formulasi Perjanjian Baku dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT PLN”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3461>.
- Agustian, Abel, “Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi”, *Recital Review*, Vol. 2, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>.

- Al Fikri, Muhammad Ainurrasyid, Fatma Ulfatun Najicha, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Penerapan Strict Liability Oleh Perusahaan Dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol. 5, No. 1, 2022, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/view/46522>.
- Ardhya, Si Ngurah, “Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah Di Indonesia),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.23887/JPKU.V8I2.25962>.
- Ariana, I Made Ida Ayu Putu Widiati, and A.A Sagung Laksmi Dewi, “Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik Di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.22225/JPH.1.2.2390.201-207>.
- Ariawan, I Gusti Ketut, “Penelitian Hukum Normatif”, *Kertha Widya*, Vol. 1, No. 1, 2013, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- Aryani, Renni, “Tanggung Jawab PT PLN atas Jual Beli Tenaga Listrik terhadap Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7581257>.
- Azizah, Rizky Nur Azizah and Rahmi Zubaedag, “Aspek Hukum Wanprestasi Pemadaman Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Terhadap Perusahaan Atas Perjanjian Kerja Jual Beli Tenaga Listrik Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Selaku Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 5, 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7754481>.
- Bramantya, Willem JF Alfa Tumbuan, and Djurwati Soepeno, “The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction of Pt Pln (Persero) Paniki Customer Service Unit in the Pln Mobile Application,” *Web of Scholars : Multidimensional Research Journal*, Vol. 2, No. 1, 2023, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BKRWF>.
- Christovel, Andre, “Tanggung Jawab PT PLN Terhadap Kerugian Konsumen Yang Timbul Akibat Pemadaman Aliran Listrik,” *LEX PRIVATUM* 7, No. 1, 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25875>.
- De Fretes, R. A., “Strategi Peningkatan Penjualan Energi Listrik (Studi Kasus: PT PLN (Persero) Area Ambon)”, *Arika Jurnal Teknik Industri*, Vol. 14, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.30598/arika.2020.14.1.65>.
- Diyarto, Antonius Darma Setiawan, Muhammad Haikal Satria, Yanuar Zulardiansyah Arif, Wasiran, “Optimization of P2TL Implementation (Implementation of Controlling the Use of Electric Power)”, *Nucleus*, Vol. 3, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.37010/nuc.v3i2.972>

- Elysia, Randy, "Tindakan SU yang Memasang Kabel Listrik dari Kwh Meter dan Mengalirkan Listrik Sampai Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 18, No. 3, 2021, hlm. 804, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4092>
- Faisal, Muhammad, "Kepentingan Bezit, Levering, Verjaring, Beswaring, dan Berslag terhadap Pembedaan Benda dalam Hukum Kebendaan Indonesia", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi*, Vol. 22, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i1.6104>.
- Fitriadi, Surya, "Business Ethics Pada PT. PLN (PERSERO)," *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, Vol. 1, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.38035/JMPIS.V1I1.250>.
- Ginting, Peranata Perimsa, Abdul Gani, and Mangaraja Manurung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik, Atas Pemadaman Oleh PT PLN Kisaran," *JURNAL TECTUM*, Vol. 1, No. 2, 2020, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1279>.
- Gultom, Lidya Gultom et al., "Criminal Liability Against Children As Offenders Of Narcotics Abuse Based On The Decision Of The Tebing Tinggi District Court No. 21/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tbt," *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.34010/RNLJ.V3I1.3709>.
- Harahap, Nurasiah, "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Hukum Dan Masyarakat* Vol. 3, No. 3, 2022, <https://doi.org/10.30743/JHAH.V3I3.5900>.
- Hikmawan, Ari, "Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan", *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1178>.
- Idris, Idris, "Tanggung Jawab Pemerintah Kota Palu Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pada Sektor Pariwisata," *Tadulako Master Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2022, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/TMLJ/article/view/17787>.
- Indrawati, Ni Made S., Jessy D. L. Warongan, Lady D. Latjandy, "Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan Terhadap Pengakuan Pendapatan atas Penjualan Kwh Meter Listrik pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Manado Selatan", *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, Vol. 9, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33552>.

- Kaawoan, Yosua J.W., “Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas,” *LEX PRIVATUM*, Vol. 11, No. 3, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47209>.
- Khoemarga, Filberth Fivanti, Merry Tjoanda, and Sarah Selfina Kuahaty, “Tanggung Jawab Pemilik Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pohon,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 6, 2022, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1123>.
- Laka, Beatus Mendelson dan Amelia Niwele, “Persepsi Masyarakat terhadap Pelayan Publik PT PLN Rayon Toniwel,” *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.26905/pjiap.v4i2.2271>.
- Landasan, Shela, “Ganti Rugi Hak atas Tanah oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,” *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 2, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40387>.
- Lubis, Taufik Hidayat, “Lahir Dan Mengikatnya Suatu Perjanjian,” *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* Vol. 1, No. 1, 2022, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/8886>.
- Maheswara, Mohamad Yuflih Huda, “Penerapan Syarat Sah Perjanjian Dan Prinsip Syariah Terhadap Perjanjian Asuransi Syariah,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.56370/JHLG.V3I2.179>.
- Moertioni, R. Juli, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Multi Level Marketing Barang-Barang Makanan, Minimuman Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 2, No. 2, 2020, <https://doi.org/10.47652/metadata.v2i2.24>.
- Moljoadie, Rahmada Mulia Whardana, “Analisa Karakteristik Daerah Untuk Menentukan Strategi Penagihan Rekening Listrik Konsumen PT PLN (Persero) Yang Efektif Dan Efisien Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process),” *Cakrawala Repositori IMWI*, Vol. 6, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.52851/CAKRAWALA.V6I2.271>.
- Nadine, Magnalia Devita, “Bentuk Tanggung Jawab Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Oknum Pegawai Notaris,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2022, hlm. 1174, <https://doi.org/10.58344/JMI.V1I4.115>.
- Nasution, Arjuna Triady, “Mekanisme Pelunasan Tunggakan Rekening Listrik oleh Konsumen dengan Perusahaan PT PLN Persero Tanjung Balai”, Fakultas

Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5808>.

- Nendissa, Reny H., “Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Konteks Pembangunan Maluku”, *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan*, Vol. 1, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.30598/semnaskp-02>
- Oktaviani, Lilis, Paulus Kindangen, and Jessy J. Pondaag, “Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelayanan Pasang Baru Listrik Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada PT. PLN (PERSERO) UIW Sulutenggo UP3 Luwuk, ULP TOILI),” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 4, 2023, <https://doi.org/10.35794/EMBA.V9I4.37312>.
- Ramadhani, Lady Chintya, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Makanan Instan Kadaluwarsa Di Pasar Tradisional Kota Samarinda,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7, No. 1, 2021, <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/5344>.
- Rumengan, Tesalonika Putri Zefanya, “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Proses Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Iii Tentang Perikatan,” *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. 10, No. 2, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40530>.
- Sabrina, Lina, “Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjaman”, *Financing, Law, Development & Justice Review*, Vol 3, No. 1, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.
- Samudra, Dian dan Ujan Hibah, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Res Justisial: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>.
- Setiawan, Eri dan Siti Mariyam, “Dissenting Opinion Hakim Dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.G/2021/PN BJN),” *Notary Law Research*, Vol. 4, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.56444/NLR.V4I1.3422>.
- Sihombing, L. Alfies et al., “Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.35194/JHMJ.V8I2.2929>.
- Silitonga, Chrisman Ariando, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia dan Pemakai Tenaga Listrik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan”, Program Magister Ilmu Huku, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/16902>.

- Sinaga, Niru Anita, “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya dengan Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 9, No. 1, 2019, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/352>.
- Siregar, Gomgom T.P dan Muhammad Ridwan Lubis, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung,” *PKM Maju UDA*, Vol. 1, No. 3, <https://doi.org/10.46930/PKMMAJUUDA.V1I3.881>.
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sonya dan A. M. Tri Anggraini, “Analisis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik di Daerah DKI Jakarta oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, 2019, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6920>.
- Sopiyan, Retnowulan, “Implikasi Yuridis Dalam Pembayaran Tagihan Tenaga Listrik yang Tidak Sesuai Pemakaian Akibat Kerusakan Alat Pengukur dan Pembatas” *Dharmasisya*, Vol. 1, No. 2, 2021, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/33/>.
- Sunandika, Bella Novita, “Perlindungan Hukum Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Bagasi Tercatat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Suriawan, Putu, Ni Ny Mariadi, I Nyoman Lemes, “Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Hal Kecepatan Pelayanan Sambungan Baru Tegangan Rendah (Studi di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja)”, *Kertha Widya Jurnal Fakultas UNIPAS*, Vol. 10, No. 1, 2022, <https://doi.org/10.37637/kw.v10i1.1035>
- Susilo, Eko Hadi, “Strategi Percepatan Digitalisasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Menuju Tranformasi Digital Berkelanjutan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2023, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/5367>.
- Talakua, Eddy Lybrech, “Pemeriksaan Periodik Pada Rangkaian Instalasi Listrik Bangunan Untuk Mencegah Bencana Kebakaran Melalui Penambahan Prosedur Pada SOP Penerbitan SLO Dari PLN,” *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 5, No. 1, 2021, <https://www.journal.fdi.or.id/index.php/jatiemas/article/view/403>.

- Tampinongkol, Monica Jeannete, “Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *LEX PRIVATUM*, Vol. 9, No. 5, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33852>.
- Tobing, R. Sondang L., Riza Yusmanda, Budi Aspani, “Klausula Syarat Batal (Events of Default) dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit Bank”, *SOLUSI*, Vol. 20, No. 2, 2022, <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i2.593>.
- Umar, Dhira Utara “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata,” *LEX PRIVATUM*, Vol. 8, No. 1, 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28519>.
- Widjaja, Erich Kurniawan dan William Tandya Putra, “Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan,” *JURNAL MERCATORIA*, Vol. 12, No. 1, 2019, <https://doi.org/10.31289/MERCATORIA.V12I1.2316>.
- Yafie, Achmad Habib, “Penetapan Sanksi oleh PT PLN (Persero) Terhadap Pelanggar Penggunaan Daya Tenaga Listrik (Studi Kasus Kantor Unit Layanan Pelanggan Bojonegoro”, *Justitiable-Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/409>.
- Yunita, Afdela, “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan yang Bukan Milik Sipiemberi Gadai pada PT Pegadaian”, *Lex Librum*, Vol. 6, No. 1, 2019, <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/147>.

3. Internet

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 28 Januari 2010, ***Listrik Sangat Penting untuk Kehidupan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi***, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/listrik-sangat-penting-untuk-kehidupan-masyarakat-dan-pertumbuhan-ekonomi>, dikutip pada 2 Februari 2023.
- Setiawan, Verda Nano, 14 Desember 2022, ***Akhir Tahun Listrik RI Makin Luber!***, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221214145047-4-396865/akhir-tahun-listrik-ri-makin-luber>, dikutip pada 12 Februari 2023.
- Silalahi, David Firnando 31 Mei 2022, ***Tips Membeli Rumah Bekas, Aman dari Denda PLN***, <https://kumparan.com/david-firnando-silalahi/tips-membeli-rumah-bekas-aman-dari-denda-pln-1yAvq9Y5UgP>, dikutip pada 12 Februari 2023.

Sri, 6 Februari 2023, *PLN: Total Daya Mampu Lampung Capai 1429,2 Megawatt*, <https://www.kupastuntas.co/2023/02/06/pln-total-daya-mampu-lampung-capai-14292-megawatt>, dikutip pada 12 Februari 2023.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Persyaratan SLO Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah*, <https://slodjk.esdm.go.id/halaman/prosedur--persyaratan-penerbitan-slo>, dikutip pada 31 Maret 2023.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasari NKRI 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).